

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat peneliti simpulkan bahwa: Masyarakat Desa Tanahlein umumnya menganut paham patrilineal, bahwa laki-lakilah yang berperan dalam keluarga. Meskipun demikian, bukan berarti martabat perempuan disepelihkan dalam konteks bentuk penghargaan tertinggi harkat dan martabat kaum perempuan, mas kawin atau belis ada dan di lestarikan secara turun temurun sebagai budaya. Mas kawin merupakan simbol bukti cinta suami-istri, dan lambang ikatan kekeluargaan serta rasa kehormatan antar keluarga kedua belah pihak. Pada hakekat kebudayaan maka tradisi adanya belis ini hendak mengutarakan eksistensi masyarakat di Desa Tanahlein, sebagai penduduk yang beradat istiadat, menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan para leluhur.

B. Keterbatasan Peneliti

Sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak pernah luput dari keterbatasan dan kekurangan, sama halnya dalam penelitian ini peneliti juga merasa memiliki keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah banyak masyarakat dalam hal ini kaum muda kurang memahami makna dari belis (gading), lebih khusus pada upacara perkawinan dan juga peneliti dibatasi oleh waktu sehingga proses pengumpulan data dalam penelitian mungkin masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan saran dari

bapak/ibu dosen pembimbing dan secara umum para pembaca untuk membantu peneliti dalam menyempurnakan hasil penelitian ini tentang Makna Belis Gading Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat di Desa Tanahlein.

C. Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai Makna Belis Gading Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat di Desa Tanahlein, maka peneliti dapat memberikan usulan dan saran yang bermanfaat.

1. Bagi para tetua adat Desa Tanahlein

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar para tetua adat harus bisa mentransfer pengetahuan mereka mengenai aturan-aturan dalam urusan adat perkawinan (pengantar belis) kepada kaum muda agar misi pelestarian budaya dalam aturan adat perkawinan (pengantar belis) berlanjut kepada generasi berikutnya.

2. Bagi generasi muda dan masyarakat Desa Tanahlein

Dengan adanya penelitian ini mungkin dapat membuka pemahaman masyarakat dan generasi muda pada umumnya yang dianggap sebagai penerus budaya agar tetap melestarikan kebudayaan yang ada dan mempertahankan nilai-nilai adat istiadat sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

3. Bagi pemerintah setempat

Karena kebudayaan dan adat istiadat merupakan aset yang sangat penting maka disarankan kepada pemerintah untuk memfasilitasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan membantu kita menambah wawasan dalam pemahaman tentang makna Belis Adat perkawinan pada tradisi kebudayaan masyarakat lamaholot terkhususnya masyarakat di Desa Tanalein.

5. Bagi peneliti

Agar dapat menambah wawasan peneliti, tentang adat istiadat yang sebenarnya harus dijaga, sehingga dengan adanya dunia moderen dan globalisasi tidak akan mematikan nilai-nilai adat istiadat.

6. Bagi lembaga Pendidikan

Adapun hasil dari penelitian ini dapat membantu menambah informasi bagi lembaga pendidikan dalam pemahaman tentang tradisi kebudayaan masyarakat lamaholot di daerah Flores Timur terkhusus yaitu tradisi budaya adat perkawinan masyarakat di Desa Tanalein.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Chaer. (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus, I. Gusti Ngurah. (2003). “*Guratan Budaya Dalam Perspektif Multikultural: Katurang Ri Kalaning Purnabakti*”. Fakultas Sastra Dan Budaya, Universal Udayana.
- Daeng. (2014). *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah.
- Daljoeni. (2014). *Geografi Kota dan Desa*. Yogyakarta: Ombak.
- Herimanto. (2012). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2013). *Metodologi penelitian sejarah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ . (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ . (1997). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____ . (2009). *Pengantar Antrologi II*. Jakarta: Rineka Cipta. .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keban, Yosef Belen, *Konsep Manusia Lamaholot*, myfilosofi. blogspot.com, Tahun (2017).
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metodologo Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muda, Padre Yoseph, *Ata Lama Holot Dalam Sorotan Budaya Dunia*, Kanisius, Yogyakarta (2006)
- Pritchard. (1984). *Theories of Primitive Religion*. Yogyakarta, PLP2.

- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Gravindo Persada.
- _____. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syani, (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Dunia Pustaka Jaya.
- Sugiyono, (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, (2012). “*Memahami penelitian kualitatif*”. Bandung: Alfabeta.
- Soelaeman Munandar. (2009). *Ilmu Budaya Dasar*. Refika Aditama. Bandung.
- Sumerta, Made I. (2013). *Fungsi dan Makna Upacara Ngusaba Gede Lanang Kapat*. Yogyakarta : Ombak (Anggota IKAPI).
- Usfinit, A. (2003). *Maubes Insana. Salah Satu Masyarakat di Timor Dengan Struktur Adat Yang Unik*. Kupang: Kanisius
- Wadu, Lodovikus Bomans. (*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan*), dikutip dari Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Jilid 15 terbitan 2. Tahun 2015.